

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan baik, baik dari segi agama, masyarakat maupun negara. Dari sudut pandang syariat agama (Islam), perkawinan tidak dipandang hanya sebagai kebutuhan kodrati manusia atau hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih dari itu, pernikahan dalam pandangan Islam bahkan layak disembah karena merupakan hal yang agung yang mengisyaratkan bahwa syariat Islam dan menunaikannya berarti menunaikan sunnah Nabi Muhammad SAW.¹ Selain itu, perkawinan merupakan jalan hidup yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. kepada umat-umat manusia terdahulu.

Tentu saja, pernikahan tidak selalu berhasil, dan tidak selalu bahagia. Perkawinan yang sejak awal mengupayakan kebahagiaan dan kedamaian, tidak berjalan sesuai keinginan dan keinginan yang kuat. Kebahagiaan bisa berkurang karena adanya konflik antara suami dan istri.

Pertengkaran yang muncul dalam keluarga biasanya merupakan hal yang wajar, namun jika keduanya (suami istri) tidak dapat menyelesaikannya maka konflik akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berakhir. Perselisihan rumah tangga dan pertengkaran yang sering terjadi dapat menjadi konflik jangka panjang yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri ini seringkali berujung pada putusnya perkawinan, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Ajaran Islam pada dasarnya menghendaki agar hubungan keluarga muslim berhasil, damai dan harmonis dalam membangun keluarga. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran surah ar-Rum, surah ke 30 ayat ke 21 :²

¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 47.

² <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21> . Diakses pada 08 April 2023, Pukul 21.13 WIB.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sosiologis menunjukkan bahwa masih adanya perceraian yang dilakukan oleh orangtua. Padahal ajaran Islam sangat membenci dengan perceraian, meskipun perbuatan cerai dibolehkan sebagai alternatif terakhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar RA. :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dampak yang dirasakan oleh perceraian tersebut terutama sekali dialami oleh anak. Anak tidak bisa merasakan lagi kehidupan bersama orangtuanya, anak tidak mendapatkan lagi kasih sayang seperti yang dirasakan selama hubungan orangtua masih berjalan secara harmonis.

Apabila perceraian itu meninggalkan akibat yang nyata bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu, maka anak-anak yang lahir itu berhak untuk melindunginya setelah perceraian itu. Akibatnya, hukum Indonesia yang sebenarnya mengatur hasil dari perceraian. Hal ini ditegaskan dalam KHI Pasal 105 yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian:³

³ Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XIV: Pemeliharaan Anak.

- a. Hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun atau seseorang yang berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu;
- b. Perwalian anak yang sudah dewasa dititipkan kepada anak untuk memilih antara bapaknya atau ibunya untuk menjadi pemegang hak hadlonahnya;
- c. Ayahnya yang membayar biayanya

Setelah perceraian muncul tanggung jawab orang tua untuk mengasuh anak (*hadlanah*). Menurut jumbuh para ulama fiqh, adalah memelihara anak kecil, laki-laki dan perempuan, atau yang sudah dewasa dan belum mencapai mumayiz, memberi mereka sesuatu yang menyehatkan, mendidik mereka secara fisik, spiritual dan intelektual sehingga mereka dapat berdiri sendiri dalam hidup dan memikul tanggung jawab mereka.⁴ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu* mengatakan, *hadlanah* adalah :

الحضانة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤيده لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون.

“Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila.”⁵

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa *hadlanah* atau *kaffalah* yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Lebih lengkap, *hadlanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil.⁶

Beberapa definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadlanah* merupakan pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian. Pelaksanaan bertujuan supaya kehidupan anak menjadi lebih baik

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 175-176.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Dimasyq : Daarul Fikri, 2008), Jilid 7, 679.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 327.

dan terjamin kehidupan anak yang layak sebagaimana mestinya. Pasca terjadinya perceraian kedua orangtua berkewajiban memelihara anak sampai dewasa. Akan tetapi, proses pemeliharaan anak tidak dilakukan secara berbarengan karena keberadaan ibu maupun ayah telah berpisah.

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*". Pasal ini masih multi tafsir terutama pada kata "*Mumayyiz*", karena baik didalam Al-Quran maupun hadits dan literatur-literatur fiqh tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah *Mumayyiz*. Di samping itu pasal tersebut memakai kata "*atau*", hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah *Mumayyiz*. Kalaupun kata "*Mumayyiz*" dan "*atau*" dihilangkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi "*Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", maka pertanyaannya apakah dasar hukumnya sehingga batas usia 12 (dua belas) tahun tersebut dikatakan seorang anak telah *mumayyiz*.

Pasca perceraian anak ditempatkan di bawah asuh ibu atau ayahnya. Penentuan itu sangat ditentukan oleh hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Ada putusan yang menjamin hak asuh pada ibu dan ada pula yang memberikan hak asuh kepada ayah. Dalam putusan Nomor 0741/PDT.G/2016/PA.CJR hakim memberikan hak asuh kepada ibu. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan dalam fakta-fakta yang terungkap ke persidangan. Selain penempatan anak di bawah pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya, konsekuensi hukum berkaitan dengan hak-hak keperdataan pemeliharaan anak pasca perceraian juga menjadi persoalan tersendiri, seperti hal dalam pemenuhan biaya penghidupan dan pendidikannya.

Hak dan kewajiban kedua orang tua tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hubungan antara anak dan kedua orangtuanya dalam aspek hubungan hukum perdata juga sangat menarik dikaji.

Peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :⁷

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 9.
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain. Sebagaimana

⁷ Undang-undang (UNDANG-UNDANG) Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Sesuai apa yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”*.

Pasal 59 ayat (2), menyatakan :

“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat*
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum”*

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi di dalam kandungan. Selanjutnya dikatakan, perlindungan anak adalah segala upaya perlindungan dan menjamin hak-haknya asasinya untuk hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Seorang anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, pelecehan dan kekerasan. Ini berarti hak setiap anak dihormati dan dilindungi sehingga anak tidak menjadi korban suatu kondisi yang dapat merugikan dan membahayakan dirinya. Hak anak ini juga meliputi pemenuhan kebutuhannya untuk survive, bertumbuh dan berkembang.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Konvensi PBB tahun 1945 tentang Hak Anak. Dalam Pasal 41 (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 sampai dengan 18 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan jelas mengatur hak anak untuk dihormati, dan dalam Pasal 105, 106 dan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur kata nah. setelah perceraian. Dengan undang-undang ini, semakin jelas bahwa anak sangat penting dalam konteks keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara, dan negara diatur oleh undang-undang tentang hak-hak anak.⁸

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini dimulai dari konsep perlindungan anak yang bersifat universal, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang Perlindungan Anak juga harus menegakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berdasarkan sudut pandang anak.⁹

Pasal 105 KHI berbunyi sebagai berikut :

- 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.*
- 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- 3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.*

Hak-hak tersebut di atas harus dipenuhi apapun situasinya. Mengenai hak-hak anak setelah perceraian telah diatur baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, orang tua biasanya mempunyai kewajiban untuk mengasuh anaknya dan mendidik anaknya untuk kepentingan yang terbaik bagi anaknya.

⁸ Muhammad Syaifuddin. Et.AL. 2013. Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta. h.20

⁹ Rini Fitriyani “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak” Samudra Keadilan, Vol 2, 2016.

Ayahlah yang membiayai pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Akan tetapi, jika sang ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka sang ibu juga wajib membayar hutang tersebut.¹⁰ Hal yang sama diatur dalam pasal 149 d KHI yang menyatakan bahwa mantan suami wajib memberi makan kepada anaknya. Tujuan menabung halanah adalah biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak setelah perceraian berada pada ayah.

Ada beberapa prinsip perlindungan anak, antara lain: pertama, anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak sebagai generasi penerus dan asset bangsa demi kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga yang hak-haknya harus dilindungi. Pada kenyataannya, anak ternyata tidak dapat melindungi hak-haknya secara individual, sehingga negara dan masyarakat sangat berkepentingan tentang kualitas anakanak yang ikut campur di untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kedua, Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child) dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Ada beberapa prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip 'the best interest of the child' ini digunakan karena di dalam banyak hal anak menjadi korban. Ketiga, Lintas Sektoral. Nasib anak bergantung dari berbagai faktor baik makro maupun mikro, langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektoral di semua lini masyarakat.¹¹

Sesuai dengan amanat dari ketentuan Perundang-undangan, maka yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara dan pemerintah, masyarakat serta orang tua dan

¹⁰ Farin Munazah, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, Pengadilan Agama Brebes, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses pada 16 januari 2023.

¹¹ Liza agnesta krisna, S.H M.H, *Perlindungan anak*, tt., 23.

keluarga. Kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah di dalam memberikan perlindungan terhadap anak meliputi:¹²

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentalnya;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Masyarakat sebagai komponen bangsa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan orang tua dan keluarga sebagai orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak agar kelak dapat terbangun kesejahteraannya.


Realitas situasi anak di Indonesia masih menggembarakan. Simbol-simbol mereka tidak seagung kata-kata yang sering menempatkan anak-anak sebagai wakil penting dan masa depan bangsa dan banyak simbol lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan kepada anak oleh hukum tidak dapat ditegakkan.

¹² Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 50.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak masih belum cukup efektif untuk menghilangkan situasi negatif bagi anak. Padahal, tatanan dunia dan cara hidup masyarakat masih memiliki masalah anak. Kenyataannya, situasi seperti itu tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia.¹³

Isu-isu hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringkali perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

Jumlah kasus kekerasan di Indonesia Tahun 2023 terdapat 6.613, di antaranya Jawa Barat mempunyai 738 kasus, dari data tersebut 519 kasus terjadi pada usia anak usia 1-18 tahun. Sedangkan Cianjur sebagai salahsatu kabupaten di Jawa Barat memiliki 24 kasus.¹⁴ Sebagaimana tertera pada gambar berikut:



Tabel 1.1 : Jumlah Kasus Kekerasan di Jawa Barat
 Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

¹³ Muhammad, Joni, S.H., Zulchaina Z., Tanamas, S.H, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 1999), 1.

¹⁴ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 10.32.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat, mencatat sepanjang 2022 terjadi 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dengan korban berusia di bawah umur.¹⁵ Sedangkan tahun 2017 di Cianjur tercatat ada 170 kasus kekerasan pada anak.¹⁶

Penelantaran anak juga harus menjadi perhatian khusus dalam perlindungan anak yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak, karena seorang anak harus selalu disayang, dilindungi, diasuh, diasuh dan diasuh oleh orang tuanya. Seorang anak dikatakan terlantar jika kebutuhan dasarnya tidak terpelihara dengan baik, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁷ Pada pasal 1 ayat 15a disebutkan : *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan :¹⁸ *“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Oleh karena itu, penelantaran anak diklasifikasikan sebagai

¹⁵<https://rejabar.republika.co.id/berita/rahl2m327/p2tp2a-cianjur-7-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2022> diakses pada 09 April 2023 pukul 10.33

¹⁶<https://www.radarcianjur.com/cianjur-rama/pr-9456631164/stop-eksploitasi-anak> diakses pada 09 April 2023 pukul 10.44.

¹⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=2> diakses pada 09 April 2023 pukul 14.48.

¹⁸Pasal 304-307 KUHP tentang Menelantarkan Anak

tindakan kekerasan dan merupakan pelanggaran hukum pidana Indonesia yang melarang tindakan tersebut. Bagi seseorang yang menelantarkan seorang anak, ia akan menghadapi hukuman pidana.

Putusan nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai, hak hadlonah diberikan kepada ibu, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 KHI poin 1 yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.*” namun hak-hak perlindungan anak yang lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut secara sepenuhnya, karena dalam praktiknya banyak dari para orang tua yang tidak melaksanakan putusan tersebut, sehingga hak-hak anak terabaikan dan anak terlantarkan. Dengan pertimbangan pasal 105 KHI hakim pada putusan nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr anak diasuh oleh ibunya karena belum *mumayyiz* dan apabila Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi pertimbangan hakim akan menimbulkan putusan yang berbeda, dan namun dalam putusan tersebut tidak dipertimbangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, padahal Undang-Undang tersebut telat mengatur segala macam hak-hak anak, seperti jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, perlindungan sosial, jaminan untuk bebas berpikir dan berkembang dan lain-lain. Seorang hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan, sehingga apa-apa yang perlu diputuskan dengan kebaikan manusia dapat dimaksimalkan dengan baik, hal ini disebut dengan hak *ex officio* hakim, namun pada kenyatannya hakim hanya memutuskan perkara yang menjadi gugatan dalam pengadilan saja.

Instrumen perlindungan hak anak secara hukum materiil telah diakomodasi dalam peraturan perundangan di Indonesia namun dalam praktiknya kesadaran hukum perempuan dalam menuntut hak-hak tersebut dirasa masih kurang, sehingga perlindungan dalam proses beracara khususnya di peradilan agama juga mengatur instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak anak tersebut salah satunya diimplementasikan dengan adanya hak *ex officio* yang melekat pada hakim pemeriksa dan pemutus perkara perceraian.

Salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak-anak dari perkawinan tersebut. Setelah perceraian, tidak ada anak pertama, hubungan perdata antara orang tua dan anak akan terus berlanjut. Jangan sampai masa depan anak terlantar setelah perceraian, karena meski orang tuanya bercerai, anak sudah terbebani secara psikologis, oleh karena itu jangan dibebani beban lain, karena mereka berhak - mengabaikan. Selain itu, biaya hidup, keamanan dan pendidikan anak juga akan dipertimbangkan dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai **Perlindungan Anak Pada Putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang Gugat Cerai, Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hadlonah dalam putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai?
2. Bagaimana pendekatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Asas-Asas Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai?
3. Bagaimana pendekatan konsep *Maqashid Syariah* pada Putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan hukum hadlonah dalam putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai.
2. Menganalisis pendekatan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan asas-asas perlindungan anak pada Putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai.
3. Menganalisis pendekatan konsep *Maqashid Syariah* pada Putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang gugat cerai.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan dalam hukum keluarga di Indonesia.
2. Dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi masyarakat pada umumnya terkait persoalan perlindungan anak pasca perceraian dan dampak hukumnya terhadap anak yang lahir di luar pernikahan.
3. Sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian lain yang akan meneliti masalah yang sama dan lebih mendalam.

E. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu :

1. Tesis Anggraeni Suci¹⁹ tentang perlindungan hukum anak dari orang tua yang bercerai (studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b). Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa menerapkan perlindungan hukum bagi anak sebagai orang tua yang bercerai, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai orang tua yang bercerai. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu tidak diskriminatif, yang terbaik dari anak dan hak hidup.
2. Tesis Muhammad Radhia²⁰ dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Dalam artikel ini, penulis melihat bagaimana hakim akan memandu ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

¹⁹ Anggraeni Suci (2019) *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)*. tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

²⁰ Muhammad Radhia (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana Banjarmasin.

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama hendaknya berpedoman pada beberapa hal yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang permohonan seleksi hasil Rapat Paripurna Mahkamah Agung RI. Pengadilan. sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan Mahkamah, khususnya dalam pengaturan hukum dan bangunan peribadatan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengannya. Kedua, agar penegakan putusan pengadilan (enforcement) yang menghormati hak-hak perempuan dan anak dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan suatu sistem penegakan putusan peradilan yang dapat diterapkan dengan cara yang efektif dan efisien (baik). dalam hal waktu, prosedur dan biaya).

3. Jurnal Esti Kurniati tentang perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. Dalam analisisnya, penulis menjelaskan bahwa perlindungan hak anak ada di segala bidang, karena setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Perlindungan hukum terhadap anak sebelum perceraian dan sesudah perceraian diperlukan untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh anak itu sendiri, seperti kurang kasih sayang, anak terlantar dan anak tidak mampu atau tidak kooperatif seperti anak kecil. Tidak ada bedanya dengan anak kecil yang orang tuanya tidak merawat mereka. Kesadaran masyarakat penting untuk melaksanakan perlindungan anak setinggi-tingginya, karena sekalipun perlindungan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah juga akan berperan. Jurnal Mohammad Hifni dengan judul Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, penulis menegaskan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka megara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak
4. Jurnal Ondra Aiko dengan judul Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatch, Kabupaten

Solok Selatan). Studi ini penulis mengangkat fenomena banyaknya anak-anak yang terlepas dari haknya mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian. Penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian adalah karena kelalaian ayah itu sendiri, baik karena ketidaktahuan tentang hukum syara' maupun karena kesengajaan melepaskan tanggung jawab. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengaitkan tidak terpenuhinya nafkah tersebut karena adat matrilineer yang dipegangnya. Dalam kesimpulannya, kewajiban memenuhi hak nafkah anak merupakan kewajiban yang dipikul oleh ayah sepenuhnya baik dalam pernikahan maupun pasca perceraian.

Penelitian-penelitian tersebut, dua diantaranya adalah peneliain tesis dengan berfokus pada disparitas seorang hakim terdapat putusan dengan mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua. Dua diantaranya berfokus pada kajian teori dengan perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan satu lagi penelitian lapangan dengan menggunakan kerangka pemikiran sosial dan hukum. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulislakukan adalah Perlindungan Anak Pada Putusan Nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr tentang Gugat Cerai, Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana pada putusan tersebut hakim hanya pertimbangan pasal 105 KHI hakim pada putusan nomor 0741/Pdt.G/2016/Pa.Cjr namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjadi dasar pertimbangan hakim.

F. KERANGKA BERPIKIR

Teori berpikir yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Rangkuman hukum Islam di Indonesia merupakan perkembangan dari hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari misi hukum perkawinan, sekalipun hanya untuk orang Islam.

Antara lain, kumpulan yang lengkap akan dapat memberikan dasar hukum perkawinan yang dapat diresdikan oleh umat Islam.²¹

Pasal 105 KHI tentang pembinaan anak (hadlanah) merupakan hal yang tidak dapat dicabut kembali dalam rangka perkawinan. Jika pendidikan anak-anak dari pasangan tersebut masih terikat oleh perkawinan, tentu saja tidak ada aturan rinci yang mengikutinya, atau berbeda jika pendidikan anak-anak setelah kedua orang tua yang mengakhiri pernikahan berada dalam kendali penuh dalam hal ini. , Fiqh menyatakan bahwa pengasuhan anak diatur menurut banyak faktor yang berkaitan dengan anak, yaitu “usia dan jenis kelamin anak, serta situasi dan karakter orang tua, termasuk agama, status, dll.”

Landasan konsep yang menjadi landasan hukum keberadaan himpunan hukum Islam di Indonesia adalah:

1. Instruksi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991; Arahan Presiden tersebut memiliki landasan hukum berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan eksekutif negara. Ini merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama untuk mendistribusikan kumpulan hukum Islam yang komprehensif. Pidato tersebut berbunyi: Pertama: Bagikan kumpulan hukum Islam yang meliputi:
 - 1) Buku I tentang Perkawinan.
 - 2) Buku II tentang Kewarisan.
 - 3) 3) Buku II tentang Perwakafan.

Sebagai teolog Indonesia diterima dengan baik pada konferensi di Jakarta 2-5 Februari 1988 untuk pejabat pemerintah dan mereka yang membutuhkan. Kedua: Selesaikan panduan ini dengan kemampuan terbaik dan tanggung jawab penuh. Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan:

- a. Bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah

²¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), 98.

menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah- masalah di bidang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991.²²

Orangtua mempunyai tanggungjawab untuk mengurus anak-anaknya, baik orang tua dalam ikatan perkawinan atau yang sudah terputus ikatan perkawinannya. Tanggung jawab pengurusan anak tidak hanya dalam kebutuhan materil saja, tetapi pula pada kebutuhan non materil yang mengedepankan perhatian dan kasih sayang. Menurut Zainuddin Ali, letak tanggung jawab seorang ayah selaku hadhin tidak pernah hilang walaupun ikatan perkawinannya telah terputus.²³

Kewajiban melakukan hadlanah ada pada pundak kedua orang tua. Prinsip ini dapat diterapkan jika orang tua tetap menikah sebagai suami istri. Dalam pandangan hukum Islam, anak dari orang tua yang bercerai memiliki hak ibu sebelum anak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sementara ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, selain dari kebenaran yang bersifat hadhin. atau Hadhinah mengikuti anak-anak mereka dengan hukum dengan mengajar mereka, mempersiapkan mereka dengan pengetahuan, baik agama maupun umum.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), 67.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 12.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 merupakan kebijakan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk berperkara. Dengan adanya asas hukum, yaitu *“asas lex specialis derogat legi generalis”* yang berarti hukum yang bersifat khusus ini lebih diutamakan daripada hukum umum lainnya, maka ketika adanya undang-undang yang mengatur tentang perilaku kejahatan yang mengabaikan pertanggungjawaban Dan. permasalahan seperti UU No. 35 Tahun 2014, dapat dikatakan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 ikut mengisi kekosongan hukum dimana ketika hakim mengadili perkara, eksekusi tidak dapat dilakukan karena dan tidak ada hukum Islam. hukum yang terkait, meskipun tidak ada dasar hukum untuk eksekusi untuk hal-hal lisan.

Jaminan akan kesetaraan setiap warna negara di hadapan hukum (*equality before the law*) di Negara Indonesia kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Maka dapat dipahami bahwa pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa penegakan supremasi hukum berlaku untuk seluruh warga negara dan setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama, kedudukan, jenis kelamin, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya.

Sejalan dengan konsep kesetaraan manusia di hadapan hukum, Agama Islam telah jauh lebih dulu mengenalkan konsep persamaan derajat antar sesama manusia melalui ajarannya yang mulia. Lebih dari 14 (empat belas) abad yang lalu, Nabi Muhammad Saw. telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan konsep kesetaraan derajat sesama manusia di hadapan Allah SWT Sang Pencipta.²⁴ Nabi mengajarkan dan mempraktikkan kesetaraan di depan para sahabat dan pengikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak pernah memperlakukan orang istimewa (mengutamakan) satu kelompok teman dan meremehkan (mengabaikan) orang lain. Padahal, menurut sejarah, Nabi

²⁴ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” Jurnal Al-Ulum, Volume 13, Nomor 2 (2013), 374.

pernah menjalin persaudaraan antara muhajirin (sahabat Nabi dari Makkah yang menemaninya ke Yasrib/Madinah) dan Ansar (penduduk Madinah yang memberi bantuan dan melindungi penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah dengan Nabi).

3. Asas-Asas Perlindungan Anak

Asas-asas atau prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :²⁵

1. Nondiskriminasi (*nondiscrimination*)
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best of Interest of Child*)
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*)
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga (tiga) prinsip untuk tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepatuhan hukum (*Rechsecherheit*) dan keharusan (*Zwachmatigheit*).²⁶ Ketiga faktor ini tidak dapat dicabut dan harus ditunjukkan dalam setiap upaya penegakan hukum. Hukum harus menjamin kepastian hukum karena dapat menjaga ketertiban, kelangsungan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Namun jika penerapan hukum hanya didasarkan pada tujuan kepastian hukum, maka akan menjadi salah satu paham positivisme hukum. Positivisme hukum saat ini berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum terdiri dari undang-undang tertulis, sedangkan keberadaan kekuasaan kehakiman hanya bertujuan untuk menerapkan hukum pada peristiwa.²⁷ Oleh karena itu, peran dan kewenangan

²⁵Liza agnesta krisna, S.H M.H, *Perlindungan anak*, tt., 23.

²⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi 59, Volume 13, Nomor 1 (2019): 42.*

²⁷ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 42.

hakim dan hakim dalam positivisme hukum saat ini hanyalah sebagai mulut hukum. Apa yang tertulis dalam undang-undang, itulah yang harus dikatakan dan diterapkan oleh hakim.

Yang terpenting, penegakan hukum harus mendukung rasa keadilan yang merupakan nilai positif dan mendasar dalam penegakan hukum. Keadilan merupakan hal atau hukum yang paling utama, sehingga syaratnya sangat penting dalam penegakan hukum. Bahkan aspek keadilan akan lebih diutamakan daripada aspek pengakuan hukum, jika terjadi pertentangan antara keduanya. Padahal keadilan itu sendiri kuat dalam melakukan sesuatu tanpa aspek hukum. Maka tentunya penegakan hukum yang baik harus dapat mencapai tiga hal tersebut, yaitu keadilan (*Gerechtigheit*), kepatuhan hukum (*Rechsecherheit*) dan keuntungan (*Zwachmatigheit*).

Tujuan utama penegakan hukum adalah terutama untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk menghindari berbagai ancaman yang dapat mengganggu bahkan merampas hak dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika dipadukan dengan supremasi hukum, dimana hak asasi manusia berada pada posisi yang menonjol baik dari segi dukungan maupun perlindungan hukum. Melalui perlindungan hukum setiap warga negara, maka harkat dan martabat setiap warga negara terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa negara (pemerintah atau penguasa) atau lainnya.

4. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Sidik Tono dalam bukunya dengan judul *Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi* dijelaskan bahwa, menurut Asy-Syatibi, *Maqashid syariah* secara umum dapat diringkas dalam dua hal: Pertama terkait dengan tujuan syariah (Tuhan). Yang kedua adalah tentang niat Mukallaf (orang yang dapat bertindak secara sah), yakni kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga

kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Ketiga kategori hukum menurut Imam asy-Syatibi yaitu *al-Maqâsid ad-Darûriyyat* (kebutuhan yang mendesak), *al-Maqâsid al-Hâjiyyat* (kebutuhan untuk meringankan beban yang teramat berat), dan *al-Maqâsid al-Taḥsiniyât* (penyempurna).

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas yaitu *ad-Darûriyyat*, secara epistemologi mengandung kepastian. Maka tidak dapat diabaikan. Kelompok *darûriyât* terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan.

Menurut Imam asy-syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam jenis ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga kehormatan dan keturunan serta menjaga harta.²⁸ Dan untuk lebih jelasnya, *maqashid* dan *dharuriyat* syariah dibagi menjadi lima bagian yang disebut *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu:

1. *Hifdz din* artinya prinsip-prinsip agama dilindungi oleh hal-hal yang merugikannya baik dalam iman maupun dalam amal.
2. *Hifdz nafs*, yaitu melindungi hak hidup individu dan masyarakat secara bersama dan semua yang dapat membunuh. seperti pemberantasan wabah penyakit dan penghukuman para pembunuh, dan lain-lain.
3. *Hifdz aql* mencegah kecacatan pada akal yang dapat menghambat imajinasi dan kreativitas. Karena akal sangat penting dalam mengembangkan semangat mempelajari prinsip-prinsip agama, oleh karena itu harus dilindungi dari hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, dan lain-lain.
4. *Hifdz nashl*, menjaga kelangsungan generasi dengan mendukung sistem perkawinan, menghindari hukum yang dapat menghentikan kelangsungan hidup, seperti vasektomi, tubektomi, dan lain-lain.

²⁸ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), 234.

5. *Hifdz maal*, mengembangkan sumber daya ekonomi rakyat, menjamin hak milik pribadi dan melindungi keamanan sumber daya tersebut.²⁹

Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah *al-ma'ani al-lati syuri'at laha al-ahkam* yang (المعان التي شرعت لها الاحكام) yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.



²⁹ Abdurrahman kasdi, Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam), jurnal penelitian .vol.8,No.2, agustus 2014, 251.